



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 420 / 3012 / PP / X / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Membaca** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta HKI - 3 Nomor : 77 / YP - HKI - AS / VI / 2022 Tanggal : 8 September 2022
- Menimbang**
1. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan
 2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga
- Mengingat**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kota Pematang siantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematang siantar;
- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada
1. Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR SWASTA HKI - 3
 2. Alamat Lembaga : JL. KARELS. TUBUN
 3. N P S N : 10211856
 4. Akreditasi : "B"
 5. Kelurahan : ASUHAN
 6. Kecamatan : SIANTAR TIMUR
 7. Kota : PEMATANG SIANTAR
 8. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN HURIA KRISTEN INDONESIA
 9. Tahun Berdiri : 1973
- dua** Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** Lembaga tersebut Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
 3. Menaatl ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikutl petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar.
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkn kepada orang lain.
- Keempat**
1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak dindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pematang siantar
Pada Tanggal 14 OCT 2022
PIL KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
KUSDIANTO, SH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19630903 199203 1 010

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertinggal